



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR: 171/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) huruf "a" dan Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf "a" tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 yang diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 170/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 140.1/PL.02.4-BA/1872/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;**

KESATU : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pilkada Kota Metro Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Metro
pada tanggal : 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum



Dedi Suwarsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 171/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020

1. Pendahuluan

Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro, merupakan salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Metro untuk menyebarluaskan profil, visi, misi dan program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat ini, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang disampaikan/didiskusikan.

Dengan dilaksanakannya debat ini diharapkan dapat memberikan informasi yang utuh dan komprehensif sebagai salah satu pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada hari "H" pemungutan suara.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro melaksanakan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye, yang diselenggarakan dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

2. Penyelenggara

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kota Metro.
- b. KPU Kota Metro memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
- c. KPU Kota Metro memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, termasuk menghadirkan tamu undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Metro dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

3. Tujuan

Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

4. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. mempersiapkan, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) tema debat;
 - 3) peserta debat;

- 4) jadwal dan tempat pelaksanaan;
 - 5) tim penyusun materi;
 - 6) moderator;
 - 7) undangan; dan
 - 8) penyiaran;
- b. melakukan koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara debat;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara debat berlangsung;
 - c. melakukan rapat bersama tim penyusun materi untuk menyampaikan desain acara dan waktu pelaksanaan, membahas tema atau materi debat, dan tata tertib selama acara debat berlangsung; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara acara debat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

5. Frekuensi

Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

6. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
- d. Apabila KPU Kota Metro mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
- e. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
- f. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- g. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
- h. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.

7. Tema

Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon

- a. Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan
- b. Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- c. Tema tersebut di atas memperhatikan issue pemenuhan dan perlindungan hak anak, pemberdayaan perempuan, disabilitas dan lingkungan hidup.
- d. Materi Debat ditetapkan setelah KPU Kota Metro berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- e. Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

8. Desain Acara Debat Publik

- a. acara debat dipandu oleh moderator;
- b. pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
- c. durasi debat selama 150 (seratus lima puluh) menit, dengan rincian 120 (Seratus dua puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
- d. iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Metro yang disiarkan setiap jeda; dan
- e. debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

Tabel 8.1 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pendahuluan
2.	Kedua	Penyampaian visi, misi, dan Program masing-masing Pasangan Calon
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/ atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

g. Contoh susunan acara Debat

Tabel 8.2
Contoh 1 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon atau Antar calon untuk tema ke-1
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon atau Antar calon untuk tema ke-2
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Tabel 8.3
Contoh 2 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara: a. Pengundian pertanyaan untuk segmen pendalaman materi; b. pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Debat eksploratif, Pertanyaan menjawab materi yang disajikan dalam bentuk tayangan video
5.	Kelima	Debat inspiratif Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon atau calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Tabel 8.4
Contoh 3 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2.	Kedua	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-1, dan Pasangan Calon atau Calon ke-2 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-1 dan seterusnya

3.	Ketiga	Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-2, dan Pasangan Calon atau Calon ke-1 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-2 dan seterusnya
4.	Keempat	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
5.	Kelima	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

h. Pengaturan susunan acara (Rundown) akan diatur lebih lanjut antara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro bersama Tim Penyusun Materi dan Media Televisi yang ditunjuk

9. Peserta Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

- a. Peserta debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020
 1. Calon Wali Kota;
 2. Calon Wakil Wali Kota; dan
 3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- c. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.
- d. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kota Metro paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- e. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kota Metro.

10. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

- a. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa Kampanye.
- b. Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- c. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
- d. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
- e. Debat diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.

11. Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon

- a. Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Kota Metro.
- b. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

- c. Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1). mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
 - 2). bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/ atau Tim Kampanye.
- d. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator.

12. Moderator debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon

- a. Moderator ditunjuk oleh KPU Kota Metro.
- b. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
 - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 3) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
- c. Peran dan kewajiban moderator debat
 - 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
 - 2) memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
 - 3) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

13. Pakta Integritas

Tim penyusun materi debat dan moderator debat menandatangani pakta integritas.

14. Undangan

- a. KPU Kota Metro membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kota Metro;
 - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kota Metro,dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kota Metro.
- c. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
- d. Undangan tidak diperbolehkan:
 - 1) membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
 - 2) meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
- e. Tamu undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Metro dan/atau Gugus Tugas

15. Sanksi bagi Calon atau Pasangan Calon yang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Kota Metro, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:

- a. diumumkan oleh KPU Kota Metro bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kota Metro, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
16. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan
- a. masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada KPU Kota Metro;
 - b. usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan
 - c. dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
17. Untuk kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan debat Publik atau Debat terbuka selanjutnya akan diatur dalam Tata Tertib Debat.
18. Penutup
- Demikian Mekanisme ini dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum



Dedi Suwarsono